

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 4444 JKT 14000

Telepon: (021) 4243314 Fax: (021) 42871604

Laman www.puslitbanghumaniora@litbang.depkes.go.id, pusathumaniora@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

NOMOR: HK . 02 . 03/1/786/2018 TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM MENDUKUNG KEGIATAN SISTEM REGISTRASI SAMPEL (SRS) YANG BERSUMBER DARI DANA HIBAH AUSTRALIA NATIONAL UNIVERSITY DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN TAHUN 2018

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN

Menimbang:

- a) bahwa dengan telah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
 Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-024.11.1.653545/2017 tanggal 07 Desember 2017;
- b) bahwa Pusat Humaniora dan Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bahwa Keberadaan suatu organisasi sangat didukung adanya tiga pilar utama agar dapat berjalan dengan baik. Tiga pilar itu terdiri dari keberadaan SDM yang baik, system penataan organisasi yang baik, serta proses bisnis yang biasanya dianggap sebagai target capaian organisasi dalam visi-misi;
- d) Bahwa memperhatikan maksud huruf a, b, dan c dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas perlu menetapkan tim pelaksana peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung kegiatan Sistem Registrasi Sampel (SRS) yang bersumber dari dana hibah Australia Nation University (ANU) di lingkungan Satuan Kerja Pusat Penelitian Dan Pengembangan Humaniora Dan Manajemen Kesehatan Tahun 2018;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063:
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 5178);
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 143, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI nomor S-570/PR.8/2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang Penerbitan Nomor Register Hibah Untuk Kementerian Kesehatan;
- 15 Register Hibah Australian National nomor reg 2FG48K2A;
- 16. Surat persetujuan pembukaan rekening dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan RI nomor S-294/WPB.12/KP.0630/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM MENDUKUNG KEGIATAN SISTEM REGIATRASI SAMPEL (SRS) YANG BERSUMBER DARI DANA HIBAH AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN TAHUN 2018.

KESATU

: Menetapkan tim pelaksana peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung kegiatan Sistem Regiatrasi Sampel (SRS) yang bersumber dari dana hibah Australian National University (ANU) di Lingkungan Satuan Kerja Pusat Penelitian Dan Pengembangan Humaniora Dan Manajemen Kesehatan Tahun 2018, dengan susunan sebagai berikut :

a. Pembina : Sugianto, SKM,M,Sc.PH

b. Ketua Pelaksana : dr. Retno Widyastuti

c. Peneliti : 1.dr. Yuslely Usman, M.Kes

2.dr. Merry Lusiana

3.dr. Karlina

4.dr. Tita Rosita, MKM

5. Rozana Ika Agustiya, S.Psi, M.Psi, T.

Ria Yudha Permata Ratmanasuci, SKM

d. Manajemen Data

Narendro Arifian, S.Kom

e. Konsultan

1.dr. Soewarta Kosen, MPH, Dr.,PH

2.Dr. Chalapati Rao

3.Dr.Matthew Kelly

4.Simon Forsyth

f. Pelaksana Administrasi

1.Linda Nilawati, SKM,M.Kes

2.Fírda Oktavíaní
 3.Dewi Nuraeni

g. Tim SRS Universitas

Terlampir

KEDUA

Tim pelaksana peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung kegiatan Sistem Registrasi Sampel (SRS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab Kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan melalui ketua pelaksana kegiatan.

:

KETIGA

Semua biaya untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bersumber dari dana hibah Australian National University (ANU) di Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora Dan Manajemen Kesehatan Tahun 2018.

KEEMPAT

Penetapan ini terikat periode tahun anggaran dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

PadaTanggal

: 29 Januar 2018

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN

MANAJEMEN KESEHATAN

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SUGIANTO

Tembusan:

- 1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendahraan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII, di Jakarta.

Lampiran:

Képutusán Képálá Pusát Pénélitian Dán Pengémbangan Humaniora Dán Manajemen Késéhatan

Nomor Tanggal-

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM MENDUKUNG KEGIATAN REGISTRASI SAMPEL YANG (SRS) BERSUMBER DARI DANA HIRAH NATIONAL UNIVERSITY 51 AUSTRALIA LINGKUNGAN SATUAN KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN **TAHUN 2018**

DAFTAR NAMA TIM SRS UNIVERSITAS DALAM KEGIATAN SISTEM REGISTRASI SAMPEL **(SRS) TAHUN 2018**

1. Universitas Airlangga : 1. Dr. Mahmudah, Ir., M.Kes-

2. Sho'im Hidavat, dr., MS

3. Arief Hargono, drg., M.Kes

4. Dr. Soenarnatalia Melaniani, Ir., M.Kes

2. Universitas Hasanudin : 1. Prof. Dr. drg. Andi Zulkifli, M.Kes

Ansariadi, SKM., M.Sc. PH., Ph.D.

3. Dr. dr. Masyitha Muis, S.Ked., MS

4. dr. Muhammad ikhsan, MS, PKK

5. Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM., M.Kes 6. dr. Devintha Virani, S.Ked., M.Kes., Sp. GK

3. Universitas Andalas : 1. Dr. idral Purnakarya, SKM, MKM

2. Dr. dr. Fauziah Elytha, M.Sc

3. Dr. Nopriadi, SKM., M.Kes

4. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM

4. Universitas Sam Ratulangi : 1. Dr. Oksfriani J. Sumampouw, SPi, M.Kes

> 2. dr. Marsella D. Amisi, M.Gizi 3. Dr. Jeini Ester Nelwan, M.Kes

4. Sri Seprianto Maddusa, SKM, M.Kes.

5. Universitas Indonesia : 1. Dr. dr. Tri Yunis Miko W, M.Sc

> 2. Dr. Besrai, SKM, M.Sc. 3. Dr. Drs. Tris Eryanto, MA 4. Rico Kumiawan, SKM, MKM

Universitas Diponegoro : 1. Farid Agushybana, SKM., DEA., Ph.D

> 2. dr. Baju Widjasena, M.Erg 3. dr. R. Djoko Nugroho, M.Sc. 4. Çahya Tri Pumami, ŞKM., M.Kes

7. Universitas Sriwijava : 1. Dr. Novrikasari, SKM, M.Kes

> Dr. Rostika Flora, M.Kes 3. Elvi Sunarsih, SKM, M.Kes 4. Asmaripa Ainy, S.Si, M.Kes

5. Dr. Rico Januar Sitorus, SKM., M.Kes

8. Universitas Sumatera Uatara

: 1. Dr. dr. Taufik Ashar, MKM

2. dr. Rahayu Lubis, M.Kes

9. Universitas Udayana

: 1. Dr. I Md Ady Wirawan, MPH., Ph.D

2. Ketut Hari Mulyawan S.Kom, MPH

3. dr. I Wayan Gede Artawan Eka Putra, M.Epid

4. Ni Made Dian Kurniasari, SKM., MPH

Ditetapkan di

PadaTanggal

: 29 Januari 2018

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN

MANAJEMEN KESEHATAN

SEAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SUGIANTO

Tembusan:

1.Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta;

2.Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta;

3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendahraan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta;

4 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII, di Jakarta.